



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan juga memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai perwujudan *good governance* dengan prinsip yang mendasarinya yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah karena itu diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan padanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Sebagai implementasi Peraturan Presiden tersebut dan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Batu Bara sebagai perwujudan



akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini merupakan pelaporan tahun pertama pencapaian kinerja berdasarkan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara periode 2025 - 2029. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 pasal 3 Lampiran II yang menyebutkan bahwa laporan kinerja adalah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal yang terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Capaian kinerja instansi tidak hanya dilihat pada terpenuhinya tujuan dan sasaran strategis instansi, namun juga Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam mengukur sasaran strategisnya. Indikator Kinerja Utama ini menjadi basis pengukuran kinerja organisasi, yang mengacu pada tugas dan fungsi Inspektorat yaitu dibidang pengawasan serta kinerja organisasi berupa kinerja keuangan organisasi serta hal-hal terkait sarana dan prasarana.

Dengan demikian, laporan kinerja menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

## B. Gambaran Umum Inspektorat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) mempunyai tugas melakukan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Dengan ruang lingkup pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka menilai efisiensi, efektivitas dan ekonomis serta menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta pelaksanaannya.

Sebelum terlaksananya pemeriksaan, Inspektorat menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang isinya mengenai jadwal pemeriksaan setiap OPD. Pengawasan yang dilakukan Inspektorat bersifat rutin setiap tahun yang dikelompokkan dengan pemeriksaan regular yaitu obyek pengawasan yang tercantum dalam PKPT dan non regular yaitu obyek pengawasan yang tidak tercantum dalam PKPT disamping pengawasan yang bersifat pengaduan terhadap kasus-kasus yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

### 1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara, Inspektorat Kabupaten Batu Bara adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### 2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Batu Bara sesuai Bupati Batu Bara Nomor 66 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat;

- c. Inspektur Pembantu I;
- d. Inspektur Pembantu II;
- e. Inspektur Pembantu III;
- f. Inspektur Pembantu IV;
- g. Inspektur Pembantu Investigasi dan Reformasi Birokrasi;
- h. Unit Pelaksana Teknis;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur.

Inspektur mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan program pengawasan;
- b. merumuskan kebijakan dan memfasilitasi pengawasan;
- c. melakukan penilaian atas kinerja pelaksanaan pengawasan;
- d. memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- e. menyampaikan laporan hasil pengawasan, saran serta pertimbangan dibidang pengawasan dan pembinaan kepada Bupati;
- f. melakukan pemantauan dan pemuktahiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;
- g. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas masing-masing.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Sekretaris mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana Sekretariat berdasarkan rencana kerja Inspektorat Daerah;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- c. menghimpun, mengelola, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional;

- d. menyusun bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- e. menyusun, menginventarisasi dan mengkoordinasikan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- f. melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;
- g. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- h. menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas masing-masing.

Sekretariat terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;  
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
2. Subkoordinator Keuangan dan Program dan Kelompok jabatan Fungsional;  
Subkoordinator Keuangan dan Program dan Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Sekretaris dalam menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis administrasi penyusunan program dan pengelolaan keuangan.
3. Subkoordinator Evaluasi dan Pelaporan dan Kelompok Jabatan Fungsional  
Subkoordinator Evaluasi dan Pelaporan dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Sekretaris dalam melakukan Evaluasi dan Pelaporan.

#### Inspektur Pembantu I, II, III, IV

Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan penanganan kasus pengaduan.

Inspektur Pembantu mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Inspektur Pembantu sesuai dengan rencana kerja Inspektorat Daerah;
- b. mengusulkan program pengawasan di wilayah kerjanya;
- c. menkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah kerjanya;
- e. melakukan penilaian atas pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah kerjanya;
- f. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- g. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- h. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

#### Inspektur Pembantu Investigasi dan Reformasi Birokrasi

Inspektur Pembantu Investigasi dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pencegahan korupsi, pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi dan penanganan kasus pengaduan dengan indikasi tindak pidana korupsi pada perangkat daerah dan pemerintahan desa. Rincian tugas Inspektur Pembantu Investigasi dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

- a. pengusulan program pengawasan dan pencegahan korupsi dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. pengorganisasian pelaksanaan pengawasan;
- c. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- d. mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;

- e. pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean governance dan pelayanan publik;
- f. pemeriksaan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dengan indikasi tindak pidana korupsi;
- g. pendampingan, asistensi dan fasilitasi pencegahan korupsi dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- h. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- i. pelaksanaan koordinasi program kegiatan dengan inspektur pembantu lainnya;
- j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Sumber Daya Manusia

Keberhasilan dalam tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat tergantung pada sumber daya manusia terutama Aparatur Sipil Negara. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan Aparatur Sipil Negara yang mempunyai integritas tinggi sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat yang dalam menyelenggarakan pelayanan harus memiliki kompetensi dan etika/moral.

Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dan harus terus ditingkatkan kemampuannya untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada bidang pengawasan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dibidang pengawasan, jumlah Aparatur Sipil Negara yang ada di Inspektorat Kabupaten Batu Bara pada tahun 2025 berjumlah 32 orang yang terdiri dari 8 pejabat struktural, 1 orang fungsional perencana, 1 orang fungsional analis kebijakan, 13 auditor dan 9 orang fungsional umum.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah ASN Inspektorat Kabupaten Batu Bara**

**Berdasarkan Jabatan, Golongan dan Pendidikan**

Jabatan	Golongan				Pendidikan			
	IV	III	II	I	S2	S1	D3	SLTA
Inspektur	1	-	-	-	1	-	-	-
Sekretaris		1				1		
Irban	3	2			2	3		
Kasubbag		1			1			
Fungsional Perencana		1			1			
Fungsional Analisis Kebijakan		1				1		
Auditor		15	3		5	10	3	
Fungsional Umum		3	2		-	2	1	2
<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>2</b>

**C. Aspek Strategis Organisasi**

Aspek strategis organisasi yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara dalam rangka mendukung visi dan misi, terdiri dari aspek strategis internal maupun eksternal, sebagai berikut:

- 1. Aspek Peraturan Perundang-undangan,** dukungan peraturan perundang-undangan menjadi sangat strategis bagi organisasi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya.

2. **Aspek Kompetensi SDM**, dukungan SDM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sangat diperlukan baik segi kualitas maupun kuantitas.
3. **Aspek Produk yang dihasilkan**, kekuatan Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara tergantung pada kualitas produk yang dihasilkan. Tugas Inspektorat Kabupaten Batu Bara bersifat spesifik yaitu melakukan pengawasan atas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah oleh para pengguna anggaran agar tercapai tujuan akuntabilitas kepala daerah yang menjalankan amanah rakyat.
4. **Aspek Metode Pengawasan**, metode pengawasan perlu terus dikembangkan, metodologi pengawasan diterapkan pada program pemeriksaan/pengawasan, reviu, evaluasi dan monitoring, consulting dan control internal.
5. **Aspek Budaya Organisasi**, meliputi:
  - a. **Integritas**, suatu sikap jujur, adil, berani, bertanggung jawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh aparatur pengawas untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan atau kredibilitas pribadi dan organisasi
  - b. **Profesional**, kesanggupan seluruh aparatur pengawas untuk melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja yang ditetapkan, dengan dilandasi sikap dan semangat kerja tinggi, berkomitmen, pantang menyerah dan memiliki pengetahuan yang luas serta keterampilan yang tinggi.
  - c. **Obyektif**, sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data/informasi sesuai dengan fakta yang ada dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan pengambilan keputusan.
  - d. **Independent**, sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengedepankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan keterpaduan dan sinergitas.

- e. **Perbaikan terus menerus**, sikap untuk selalu mengembangkan diri, mengembangkan kualitas SDM, selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM dan organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.

#### **D. Permasalahan Utama yang Dihadapi Organisasi**

Isu-isu strategis dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan sesuai analisis dan evaluasi serta prediksi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan yang menyebabkan dan menimbulkan permasalahan-permasalahan utama yang dihadapi organisasi khususnya pada Inspektorat Kabupaten Baru Bara adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008.
2. Belum optimalnya cakupan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Batu Bara, khususnya pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
3. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM yang profesional, khususnya dibidang pengawasan terkait jabatan fungsional Auditor dan P2UPD dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 memaparkan mengenai sasaran dari visi, misi dan tujuan Inspektorat Kabupaten Batu Bara yang menjadi sasaran utama dalam Indikator Kinerja Utama, serta mengevaluasi/ menganalisis dari 2 sasaran dan beberapa kegiatan sesuai dengan tupoksi Inspektorat Kabupaten Batu Bara. Semuanya disusun mengacu pada:

- Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Batu Bara
- Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Batu Bara tahun 2025- 2029
- Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kabupaten Batu Bara tahun 2025
- Dokumen Perubahan Penetapan Kinerja (PK) Inspektorat Kabupaten Batu Bara tahun 2025

#### A. Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029

##### 1. Visi dan Misi

Visi pembangunan daerah adalah keadaan yang ingin dicapai di masa depan yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future). Visi pembangunan Daerah Kabupaten Batu Bara 2025 – 2029 adalah **“Mewujudkan Kabupaten Batu Bara Yang Berorientasi Pelayanan, Amanah, Harmonis, Akuntabel, Giat, Inovatif, Dan Adil Untuk Batu Bara Yang Bahagia ”**.

Upaya untuk mewujudkan visi dirumuskan melalui tujuh misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Batu Bara yang Berorientasi Pelayanan dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat
2. Menjaga Amanah dan Kepercayaan yang diberikan Masyarakat untuk

Meningkatkan Ekonomi Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi dan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

3. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Batu Bara yang Harmonis untuk Mendorong Peran Serta Masyarakat Apapun Latar Belakangnya untuk Pembangunan Daya Saing Daerah yang Kondusif
4. Mewujudkan Tata Pemerintahan Kabupaten Batu Bara yang Akuntabel dalam Melaksanakan Tugas dengan Jujur, Bertanggungjawab, Cermat, Disiplin, dan Berintegritas Tinggi
5. Mewujudkan Masyarakat yang Giat Berbasis Religius, Berbudaya dan Berkarakter Kuat sebagai Pondasi Pembangunan Daerah.
6. Mendorong Inovasi dan Kreatifitas di Segala Bidang Pembangunan untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah.
7. Mewujudkan Pembangunan yang Adil dan Merata di Seluruh Wilayah Kabupaten Batu Bara untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat.

Untuk mendukung visi RPJMD Kabupaten Batu Bara, Inspektorat melaksanakan Misi ke 4 yaitu : **Mewujudkan Tata Pemerintahan Kabupaten Batu Bara yang Akuntabel dalam Melaksanakan Tugas dengan Jujur, Bertanggungjawab, Cermat, Disiplin, dan Berintegritas Tinggi.**

## 2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu penjabaran dari sebuah visi dan misi, merupakan suatu hal yang akan dicapai dan dihasilkan oleh organisasi. perusahaan. Dalam Renstra 2025 - 2029, Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara telah menetapkan tujuan organisasi sebagai arah strategik menuju perbaikan kinerja selama 5 (lima) tahun sesuai fungsi organisasi untuk mencapai misi Bupati Batu Bara. Tujuan ini diambil dari salah satu sasaran kinerja RPJMD . Tujuan tersebut adalah: *Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah*

Sasaran adalah penjabaran dari sebuah tujuan, mengenai tentang apa yang akan menjadi hal yang dicapai atau akan dihasilkan oleh

sebuah organisasi atau suatu perusahaan di dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dari tujuan yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Inspektorat tahun 2025 – 2029 yaitu: 1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal, 2. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah

Selengkapnya tujuan, sasaran, indikator beserta targetnya disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1  
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Tahun 2025**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal	Persentase TLHP BPK yang selesai ditindaklanjuti	92%
			Persentase Hasil Evaluasi Sakip OPD minimal nilai BB	97,37%
			Tingkat Maturitas SPIP	Level 3(3,15)
			Level Kapabilitas APIP	Level 3 (3,1)
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	A (84,09)

### Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara, indikator kinerja utamanya adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama**

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Formula	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian	Persentase tindak lanjut temuan	Persen	Jumlah TLHP BPK yang selesai ditindaklanjuti / Jumlah rekomendasi	BPK RI

	Internal			temuan BPK diseluruh OPD x 100%	
		Persentase Hasil Evaluasi Sakip OPD minimal nilai BB	Persen	Jumlah OPD yang memperoleh nilai BB / Jumlah seluruh OPD x 100%	Inspektorat Kab.Batu Bara
		Tingkat Maturitas SPIP	Level	Hasil penilaian BPKP	BPKP
		Level Kapabilitas APIP	Level	Hasil QA BPKP	BPKP
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	Hasil Penilaian Inspektorat	Inspektorat Daerah

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkat unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Indikator kinerja disusun untuk mengukur tercapainya sasaran pembangunan yang diperoleh dari turunan tujuan dan misi pembangunan.

Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Batu Bara tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perubahan Tapkin Inspektorat Kabupaten

Batu Bara tahun 2025 disusun sesuai DPA Perubahan Inspektorat Kabupaten Batu Bara tahun 2025.

Sesuai dengan DPA Perubahan tahun 2025, dana yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Batu Bara tahun 2025, anggaran belanja program dan kegiatan berjumlah Rp.9.180.061.164. Rencana Kinerja dan rencana anggaran dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 2.3  
Rencana Kinerja Inspektorat Kab.Batu Bara  
Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal	Persentase TLHP BPK yang selesai ditindaklanjuti	92%
		Persentase Hasil Evaluasi Sakip OPD minimal nilai BB	97,37%
		Tingkat Maturitas SPIP	Level 3(3,15)
		Level Kapabilitas APIP	Level 3 (3,1)
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	A (84,09)

**Tabel 2.4  
Rencana Anggaran Inspektorat Kab.Batu Bara  
Tahun 2025**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp.</b>	<b>8.153.887.164</b>
	<b>Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Rp</b>	<b>600.000</b>
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Rp	300.000
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp	300.000
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp.</b>	<b>5.733.225.646</b>
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp.	5.733.225.646
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rp.</b>	<b>482.342.000</b>



	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Rp.	482.342.000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.227.806.482</b>
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp.	21.750.350
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp.	103.758.962
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.	15.456.136
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp.	69.020.834
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp.	51.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp.	69.400.000
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp.	897.420.200
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp.</b>	<b>113.200.000</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	67.200.000
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Rp.	18.000.000
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp.	28.000.000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp.</b>	<b>416.633.036</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp.	10.000.000
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Rp.	91.164.000
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp.	315.489.036
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp.</b>	<b>180.080.000</b>
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dperorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp.	44.180.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Rp.	108.000.000
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp.	27.900.000
2	<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	<b>Rp.</b>	<b>757.765.000</b>
	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Rp.</b>	<b>661.165.000</b>
	Pengawasan kinerja pemerintah daerah	Rp.	10.800.000
	Pengawasan keuangan pemerintah daerah	Rp.	241.145.000
	Reviu laporan kinerja	Rp.	5.100.000
	Reviu laporan keuangan	Rp.	35.700.000
	Pengawasan desa	Rp.	259.920.000
	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Rp.	108.500.000



	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Rp. 96.600.000</b>
	Pengawasan dengan tujuan tertentu	Rp. 96.600.000
3	<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Rp. 268.409.000</b>
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>Rp. 300.000</b>
	Perumusan Kebijakan teknis di bidang pengawasan	Rp. 300.000
	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Rp. 268.109.000</b>
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 62.264.000
	Pendampingan, Asistensi, verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Rp. 3.150.000
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Rp. 117.315.000
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Rp. 85.380.000
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 9.180.061.164</b>

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja OPD merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Penilaian kinerja yang dilakukan dapat terlihat dari sejauh mana pencapaian sasaran pada tahun tersebut. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja. Kemudian hasil pengukuran tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Apabila pencapaian sasaran program utama sebuah instansi pemerintah lebih dari 76% dari target, maka kinerja SKPD tersebut dikategorikan tinggi.

#### **A. Capaian Kinerja**

Capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Capaian dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok-kelompok indikator kinerja.

Indikator kinerja sasaran dan program telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Renstra. Indikator Kinerja yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja sasaran telah diuraikan dalam Bab II.

Untuk capaian kinerja tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang selesai ditindaklanjuti	persen	92	89,61	97,40
		Persentase hasil evaluasi SAKIP OPD minimal nilai BB	persen	97,37	97,37	100
		Tingkat Maturitas SPIP	level	3 (3,15)2	2 (2,734)	86,79
		Level Kapabilitas APIP	level	3 (3,1)	2 (2,67)	86,13
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	84,09	84,09	100

Dari Tabel di atas diketahui bahwa semua indikator mencapai target yang diharapkan. Pencapaian target kinerja semua indikator berada di atas 85%. Pencapaian ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan Inspektorat Daerah selama tahun 2025 dalam membina OPD untuk meningkatkan nilai SAKIP, Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP

## **B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**

Pencapaian kinerja organisasi dapat diukur berdasarkan atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja adalah penilaian pencapaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian dan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan atas penetapan kinerja sesuai program dan kegiatan, kebijakan, tujuan, sasaran dan indikator kinerja.

Pengukuran capaian kinerja Inspektorat dilakukan dengan menggunakan indikator sasaran kinerja. Pengukuran ini dilakukan dengan

memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui 2 (dua) sumber yaitu (1) data internal yang berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada Inspektorat (laporan keuangan dan laporan pelaksanaan kegiatan) dan (2) data eksternal yang berasal dari luar Inspektorat, baik data primer maupun data sekunder.

Perhitungan persentase pencapaian target memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi.

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana/Target}} \times 100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja dari setiap sasaran strategis menggunakan skala pengukuran sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

### Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis atas capaian kinerja sasaran dikaitkan indikator kinerjanya dapat diuraikan sebagai berikut:

Pengawasan/Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemerintahan Desa/Kelurahan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Reguler

2. Pemeriksaan Kinerja
3. Pemeriksaan Kasus .
4. Pemeriksaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa.
5. Reviu Laporan Keuangan Keuangan OPD
6. Reviu dana DAK
7. Reviu PBJ
8. Evaluasi SAKIP OPD
9. Penilaian Mandiri Maturitas SPIP

Secara umum Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi khususnya dalam pengawasan terhadap OPD dan pemerintahan desa/kelurahan. Dari 3 Program, 10 kegiatan dan 26 sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam tahun 2025 telah dilaksanakan seluruhnya dengan tingkat keberhasilan yang telah diwujudkan secara optimal. Capaian sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat *outcome* dan ukuran pada tingkat *outcome* telah dilakukan, meskipun masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut, dengan rincian analisis capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan, sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025**

**Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal**

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori
Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang selesai ditindaklanjuti	92	89,61	97,40	Sangat Tinggi
Persentase hasil evaluasi SAKIP OPD minimal nilai BB	97,37	97,37	100	Sangat Tinggi
Tingkat Maturitas SPIP	3 (3,15)	2(2,734)	86,79	Tinggi
Level Kapabilitas APIP	3 (3,1)	2 (2,67)	86,13	Tinggi

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa :

**a. Indikator pertama : Persentase tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti**

Target : 92%, realisasi 89,61%, capaian kinerja 97,40% (Sangat Tinggi)

Indikator Kinerja Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK yang selesai ditindaklanjuti belum mencapai target yang ditetapkan. Namun capaian kinerjanya tergolong sangat tinggi. Data-data yang menunjukkan capaian indikator kinerja Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK yang selesai ditindaklanjuti disajikan sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Jumlah Rekomendasi Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh BPK Tahun 2025**

No.	Uraian	Jumlah Rekomendasi tahun 2025	Tindak Lanjut	
			Sesuai Rekomendasi	Belum Sesuai
1	BPK RI	47	41	6
	<b>Jumlah</b>	<b>47</b>	<b>41</b>	<b>6</b>

Sumber: Resume Pembahasan Tindak Lanjut BPK RI Desember 2024

Jumlah rekomendasi merupakan rekomensasi temuan pemeriksaan tahun 2025. Untuk tahun 2025 rekomendasi temuan yang diselesaikan mencapai 87,23%.

Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan respon dari obrik/auditan untuk melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa akan ditindaklanjuti selama 60 (enam puluh) hari setelah menerima Laporan Hasil Pengawasan dan meningkatnya pemahaman obrik/entitas terhadap rekomendasi yang diberikan dan cara untuk menindaklanjutinya.

Keberhasilan capaian kinerja dikarenakan:

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara terus melakukan monitoring secara berkala untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI
2. Koordinasi yang intensif dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Kesulitan pencapaian rekomendasi sehingga 100% dikarenakan adanya temuan pemeriksaan aset yang belum ditindaklanjuti, yaitu melakukan inventarisasi aset seluruh seluruh Kabupaten Batu Bara.



### **Pembahasan Tindak Lanjut Temuan BPK RI dengan BPK RI Perwakilan Prov.Sumatera Utara 2025**


Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2023	Capaian Kinerja 2024	Capaian Kinerja 2024
1	Meningkatnya Kualitas pengawasan dan pengendalian	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK yang	107,1%	98,19%	97,40%

	Internal	selesai ditindaklanjuti			
--	----------	----------------------------	--	--	--

Terjadi penurunan capaian kinerja dari tahun sebelumnya sebesar 0,79% hal ini disebabkan adanya temuan aset yang belum ditindaklanjuti.


Pencapaian kinerja tiap tahunnya digambarkan sebagai berikut:



Perbandingan kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi s/d tahun ini
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK yang selesai ditindaklanjuti	92%	89,61

Jika dilihat dari target jangka menengah, indikator Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti belum mencapai target jangka menengah, sehingga akan dilakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk dapat mencapai target jangka menengah.



Perbandingan pencapaian target kinerja dengan instansi lainnya sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Capaian Inspektorat Kab.Batu Bara	Capaian Inspektorat Prov.Sumatera Utara	Capaian Inspektorat Kab.Ashan
1	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK yang selesai ditindaklanjuti	89,61	78,86	83,24

Sumber data : Hasil tindak lanjut BPK semester II 2025

Pencapaian indikator Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI yang selesai ditindaklanjuti lebih tinggi jika dibandingkan dengan pencapaian Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dan Inspektorat Kabupaten Asahan.

**b. Indikator kedua : Persentase Hasil Evaluasi SAKIP OPD minimal nilai BB**

Target : 97,37%, realisasi 97,37%, capaian kinerja 100% (Sangat Tinggi)

Indikator kinerja Persentase Hasil Evaluasi Sakip OPD minimal nilai BB telah mencapai target yang ditetapkan. Pada awal tahun target yang ditetapkan sebesar 90%, namun dalam perkembangannya dokoreksi pada saat perubahan anggaran, sehingga target menjadi 97,37 sesuai capaian pada saat itu. Capaian targetnya kinerjanya sebesar 100% tergolong kategori sangat tinggi. Data-data yang menunjukkan capaian indikator kinerja Persentase Hasil Evaluasi SAKIP OPD minimal nilai BB disajikan sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Hasil Evaluasi Nilai Sakip OPD Tahun 2025**

No	DINAS / OPD	KOMPONEN				TOTAL NILAI EVALUASI SAKIP	KATEGORI
		PERENCANAAN KINERJA (BOBOT : 30)	PENGUKURAN KINERJA (BOBOT : 30)	PELAPORAN KINERJA (BOBOT : 15)	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL (BOBOT : 25)		
1	SEKRETARIAT DAERAH	27,10	25,89	10,05	17,90	80,93	A
2	SEKRETARIAT DPRD	24,9	24,1	10,6	17,2	76,8	BB
3	INSPEKTORAT DAERAH	26,6	27	12,6	17,9	84,09	A
4	DINAS PENDIDIKAN	26,0	23,7	11,5	17,4	78,5	BB
5	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	24,7	26,1	11,7	18,4	80,9	A
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	24,3	22,7	11,0	18,0	76,0	BB
7	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP	25,4	23,4	11,6	18,1	78,6	BB
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	24,63	20,94	11,56	15,57	72,69	BB
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	24,57	19,46	12,47	15,87	71,30	BB
10	DINAS KETENAGAKERJAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	26,0	23,5	11,4	18,1	79,1	BB
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	23,7	23,1	11,55	20,25	78,60	BB
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	25,4	23,8	11,5	18,6	79,2	BB
13	DINAS PERHUBUNGAN	24,9	25,6	10,5	15,7	76,7	BB
14	DINAS KOMUNIKAS DAN INFORMATIKA	24,3	22,2	11,25	17,5	75,25	BB
15	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	25,9	25,7	11,9	18,1	81,5	A
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	24,32	21,27	12,69	17,37	76,25	BB
17	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	25,80	22,4	11,4	15,4	74,97	BB

18	DINAS PERPUSTAKAAN	27,0	26,1	12,1	16,9	82,1	A
19	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	25,54	24,21	9,62	16,40	75,77	BB
20	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	25,5	25,2	12,1	17,4	80,2	A
21	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	25,1	22,6	10,8	16,5	74,9	BB
22	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	26,3	25,5	12,8	17,4	82,0	A
23	BADAN PENDAPATAN DAERAH	26	27,9	12,9	16,7	83,5	A
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	26,2	24,1	11,1	16,7	78,1	BB
25	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4,56	8,01	2,60	4,70	19,87	D
26	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	26,3	22,4	12,2	16,7	77,6	BB
27	KECAMATAN NIBUNG HANGUS	23,3	22,4	12,1	16,6	74,4	BB
28	KECAMATAN TANJUNG TIRAM	22,58	21,03	10,82	16,95	71,38	BB
29	KECAMATAN TALAWI	24,8	23,8	10,6	16,8	76,0	BB
30	KECAMATAN DATUK TANAH DATAR	24,9	25,6	10,7	17,2	78,4	BB
31	KECAMATAN SEI BALAI	24,95	21,35	11,40	16,62	74,32	BB
32	KECAMATAN LIMA PULUH	25,20	23,48	13,06	17,07	78,81	BB
33	KECAMATAN DATUK LIMA PULUH	22,02	21,29	10,87	17,25	71,43	BB
34	KECAMATAN LIMA PULUH PESISIR	23,7	24,4	11,8	16,6	76,5	BB
35	KECAMATAN AIR PUTIH	24,23	20,64	12,66	16,32	73,85	BB
36	KECAMATAN SEI SUKA	23,42	23,03	12,07	17,82	76,34	BB
37	KECAMATAN LAUT TADOR	24,0	25,6	11,2	16,8	77,6	BB
38	KECAMATAN MEDANG DERAS	23,3	22,4	11,8	16,6	74,1	BB

Sumber : LHE AKIP tahun 2025

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dilakukan evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Evaluasi dilakukan terhadap beberapa komponen penilaian kinerja, dengan menggunakan kategori penilaian sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Kategori Penilaian Laporan Kinerja OPD**

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan
2	AA	> 80 – 90	Memuaskan
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4	B	> 60 – 70	Baik
5	CC	> 50 – 60	Cukup
6	C	> 30 – 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Dari Evaluasi yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa dari 38 OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara, sebanyak 37 OPD telah mendapat nilai minimal BB (97,37%) dan terdapat 1 OPD (2,63%) masih berada pada nilai D. Hal ini disebabkan OPD tersebut tidak memberikan data pada saat dilakukan penilaian. Capaian ini diharapkan akan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.

Evaluasi dilakukan terhadap 5 (lima) komponen utama kinerja yang merupakan penerapan sistem AKIP dan pencapaian kinerja. Kelima komponen tersebut meliputi:

1. Perencanaan Kinerja (30%)

Dalam perencanaan kinerja dilakukan evaluasi terhadap dokumen Renstra dan dokumen perencanaan kinerja tahunan dalam hal pemenuhan, kualitas dan implementasinya.

2. Pengukuran Kinerja (25%)

Pengukuran kinerja dilakukan untuk melihat pencapaian kinerja, apakah memenuhi target yang telah ditetapkan.

3. Pelaporan Kinerja (15%)

Dalam penilaian pelaporan kinerja dievaluasi apakah laporan kinerja telah disusun, tepat waktu, informasi menyajikan capaian IKU, dan apakah laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja dan dapat diandalkan.

4. Evaluasi Internal (10%)

Menilai apakah telah dilakukan evaluasi internal terhadap program dan rencana aksi.

#### 5. Capaian Kinerja (20%)

Menilai apakah target telah dicapai, kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya dan informasi kinerja dapat diandalkan.

Penilaian terhadap butir 1 sampai 4 terkait dengan penerapan sistem AKIP pada instansi pemerintah, sedangkan butir 5 terkait dengan pencapaian kinerja baik yang telah tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja maupun dalam dokumen lainnya.


Pencapaian nilai Evaluasi SAKIP kategori minimal BB, disebabkan adanya perbaikan-perbaikan dalam dokumen perencanaan dan pelaporan. Pencapaian ini juga tidak terlepas dari berbagai upaya-upaya diantaranya dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi-rekomendasi dari hasil evaluasi dan membuat rencana aksi, pertemuan dan sosialisasi. Diharapkan upaya-upaya yang dilakukan akan berdampak dan berpengaruh terhadap pencapaian akuntabilitas kinerjanya dan terjadi peningkatan capaian skor/nilainya pada tahun-tahun berikutnya.

#### **Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2024	Capaian Kinerja 2025
1	Meningkatnya Kualitas pengawasan dan pengendalian Internal	Persentase Hasil SAKIP OPD minimal Nilai BB	157,88%	100%

Untuk perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya, dapat dilakukan antara tahun 2024 dan 2025, sedangkan pada tahun 2023 target kinerjanya adalah nilai AKIP OPD minimal B.


Pencapaian kinerja dua tahun terakhir dengan target kinerja tahun 2023 nilai AKIP OPD minimal B, dan tahun 2024 dan 2025 nilai AKIP OPD minimal BB dapat digambarkan sebagai berikut:



Perbandingan kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi s/d tahun ini
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal	Persentase hasil evaluasi SAKIP OPD minimal nilai BB	100%	97,37%

Jika dilihat dari target jangka menengah, indikator Persentase hasil evaluasi SAKIP OPD minimal nilai BB telah hamper mencapai target jangka menengah, sehingga dapat dikatakan bahwa indikator Persentase hasil evaluasi SAKIP OPD minimal nilai BB, telah memenuhi target yang diharapkan.



### c. Indikator ketiga : Tingkat Maturitas SPIP

Target : Level 3 (3,15), realisasi Level 2 (2,734) capaian kinerja 86,79% (Tinggi)

Pimpinan instansi pemerintah bertanggung jawab membangun sistem pengendalian intern yang memadai dan menilai efektivitasnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan terhadap aset dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk memastikan hal tersebut diperlukan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Daerah.

Tingkat Maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Indikator didapat dari hasil evaluasi maturitas SPIP pada setiap tahunnya.

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dilakukan melalui penilaian 3 (tiga) komponen, yaitu Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan. Penilaian Penetapan Tujuan berfokus pada penilaian kualitas perencanaan yang meliputi kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis. Penilaian Struktur dan Proses mengukur kualitas pengendalian intern yang dibangun, yaitu dengan pendekatan 5 unsur SPIP, penerapan manajemen risiko, dan pengendalian korupsi. Hasil penilaian Kapabilitas APIP juga menjadi salah satu input yang mempengaruhi nilai Struktur dan Proses. Untuk penilaian Pencapaian Tujuan, nilainya diperoleh dari hasil perhitungan output dan outcome dengan pendekatan 4 tujuan SPIP yaitu Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan atas Aset Negara dan Ketaatan terhadap Peraturan Penundang-undangan.

Pada tahun 2025 telah dilakukan penilaian maturitas penyelenggaraan SIPIP Terintegrasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara. Kemudian BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara melakukan ekspose panel terhadap penilaian tersebut.

Simpulan hasil penilaian dituangkan dalam bentuk predikat sesuai dengan hasil nilai akhir untuk masing-masing komponen penilaian sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

**Tabel 3.7  
Interval Skor Tingkat Maturitas SPIP**

Level	Tingkat Maturitas	Interval Skor
0	Belum ada	Skor < 1,0
1	Rintisan	1,0 ≤ skor < 2,0
2	Berkembang	2,0 ≤ skor < 3,0
3	Terdefenisi	3,0 ≤ skor < 4,0
4	Terkelola dan Terukur	4,0 ≤ skor < 4,5
5	Optimum	4,5 ≤ skor ≤ 5,0

Hasil dari evaluasi atas penilaian maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut:

Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil Evaluasi
Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,936	2,734
Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3.754	2,891
Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,126	2.426

Entitas pada level 2 diharapkan telah memiliki fondasi dasar pengendalian intern, yang memungkinkan organisasi untuk mulai melakukan identifikasi risiko dasar dan menerapkan prosedur operasional standar (SOP) untuk mitigasi.

Adapun gambaran atas penyelenggaraan pengendalian intern berdasarkan hasil penilaian adalah menggambarkan penyelenggaraan pengendalian intern yang telah terdokumentasi dan diteraokan, namun belum sepenuhnya konsisten atau terintegrasi secara utuh. Fokus utama pada level ini adalah pembentukan struktur pengendalian dasar dan peningkatan kepatuhan terhadap peraturan, meskipun pengelolaan risiko masih belum sistematis.

Nilai ini mengalami penurunan dari nilai tahun 2024 yang berada pada level 3 dengan nilai 3,00.

Disamping itu Pemerintah Kabupaten Batu Bara juga meraih level 2 dalam penerapan Manajemen Risiko serta Indeks efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) juga berada di level 2.

Dari hasil penilaian tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP, hal yang perlu diupayakan ke depan untuk meningkatkan maturitas ke tingkat berikutnya yakni melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan atas semua kebijakan/pedoman terkait dengan unsur dan sub unsur penilaian maturitas SPIP



Coaching clinic Maturitas SPIP di BPKP Perwakilan Provinsi Sumut

Berkoordinasi dengan  
Bappelitbangda untuk  
Penilaian Maturitas SPIP




Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya disajikan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2023	Capaian Kinerja 2024	Capaian Kinerja 2025
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan pengendalian Internal	Tingkat Maturitas SPIP	107,9%	95,23%	86,79%

Terdapat penurunan capaian kinerja sebesar 8,44%. Penurunan ini disebabkan adanya masalah hukum yang terjadi sehingga mengurangi penilaian. Untuk kedepannya akan dilakukan

upaya-upaya perbaikan sehingga dapat menaikkan kembali nilai Maturitas SPIP.

Pencapaian kinerja ini digambarkan sebagai berikut:



**Perbandingan kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra sebagai berikut:**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi s/d tahun ini
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal	Tingkat Maturitas SPIP	3 (3,15)	2 (2,734)

Jika dilihat dari target jangka menengah, indikator Tingkat Maturitas SPIP belum mencapai target jangka menengah, sehingga akan dilakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan untuk dapat mencapai target jangka menengah.

**d. Indikator keempat : Level Kapabilitas APIP**

Target : Level 3 (3,1), realisasi: Level 2 (2,67) capaian kinerja 86,13 (Tinggi)

Peningkatan Kapabilitas APIP bertujuan agar APIP bisa melaksanakan perannya secara efektif sebagaimana Pasal 11 PP 60 Tahun 2008, yaitu memberikan keyakinan yang memadai atas

ketaatan, meningkatkan kinerja 3E, memberikan *early warning*, memperbaiki manajemen risiko, pengendalian intern dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. APIP yang efektif dituntut untuk memberikan peringatan dini kepada manajemen dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko.

Untuk melaksanakan pasal 11 PP 60 Tahun 2008 APIP harus memiliki kapabilitas pada level 3 agar mampu memberikan layanan *assurance* dan *advisory* untuk perbaikan manajemen risiko, tata kelola dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan. APIP level 3 sebagai pondasi agar mampu berperan sebagai konsultan yang profesional (*trusted advisor*), sebagai *strategic business partner* bagi manajemen.

Level 3 berarti APIP telah memelihara kualitas praktik profesionalnya, menilai dan memelihara kualitasnya secara terus menerus. APIP mulai mengembangkan QAIP (*Quality Assurance and Improvement Program*) melalui reviu berjenjang, reviu internal dan telaah sejawat antar APIP. APIP mulai menerapkan perencanaan pengawasan berbasis risiko untuk mengawal risiko utama Pemda.

Level 3 menjadi penting dikarenakan terdapat harapan yang tinggi terhadap profesional APIP dari para pemangku kepentingan, sebagai contoh:

1. Indonesia mengimplementasikan Dana Desa dan APIP diharapkan memiliki peranan penting dalam mengawasi dana desa tersebut.
2. Pimpinan daerah memerlukan mitra strategis dalam meningkatkan ketaatan dan APIP adalah unit kerja yang berperan untuk itu.
3. Bagi Auditor eksternal, kemampuan APIP yang semakin baik akan berdampak pada kualitas sistem pengendalian internal yang semakin baik.

Level Kapabilitas APIP diukur dari pemenuhan KPA (*Key Process Area*) yang diterbitkan membentuk susunan batu bata (*building block*). Level di bawahnya merupakan fondasi bagi level di atasnya. APIP dikatakan berada pada level tertentu apabila seluruh KPA secara kumulatif pada level tersebut telah dipenuhi.

Pada tahun 2025 terjadi perubahan metode penilaian Kapabilitas APIP sesuai Peraturan BPKP nomor 6 tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas APIP di Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.

**Tabel 3.8**  
**Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri**  
**Kapabilitas APIP Tahun 2025**

No	Elemen	Level	Skor
1	Kualitas Peran dan Layanan	2,56	1,02
2	Profesionalisme Penugasan	3,00	0,60
3	Manajemen Pengawasan	2,26	0,45
4	Pengelolaan Kinerja dan Sumber Daya Pengawasan	3,00	0,30
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	2,96	0,30
<b>SKOR KAPABILITAS</b>			<b>2,67</b>
<b>LEVEL KAPABILITAS</b>			<b>2</b>

Uraian hasil evaluasi atas penilaian Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut:

a. Elemen Kualitas peran dan Layanan

Elemen Kualitas Peran dan Layanan Inspektorat Kabupaten Batu Bara berada pada Level 2 dengan kriteria kualitas peran dan layanan mencakup pengawasan kepatuhan dan konsultasi sederhana, dengan pendekatan administrative dan prosedur dasar yang belum sepenuhnya melembagakan praktik pengawasan intern berbasis risiko.

b. Elemen Profesional Penugasan

Elemen profesionalisme penugasan Inspektorat Kabupaten Batu Bara berada pada Level 3 dengan kriteria penugasan mulai mengikuti prosedur dan format dasar namun berorientasi pada kepatuhan administrative. Analisis dan reviu terbatas, serta hasil belum sepenuhnya memberikan nilai tambah signifikan.

c. Elemen Manajemen Pengawasan

Elemen Manajemen Pengawasan Inspektorat Kabupaten Batu Bara berada pada Level 2 dengan kriteria perencanaan pengawasan focus dan menysasar prioritas. Laporan telah mengungkap permasalahan, penyebab dengan rekomendasi yang menysasar pada aspek krusial untuk perbaikan pelaksanaan program prioritas.

d. Elemen Pengelolaan Kinerja dan Sumber Daya Pengawasan

Elemen Pengelolaan kinerja dan sumber daya pengawasan Inspektorat Kabupaten Batu Bara berada pada Level 3 dengan kriteria gradasi level pengelolaan kinerja berorientasi keluaran (output). Pengelolaan sumber daya mulai teratur namun masih terbatas dalam memenuhi kebutuhan strategis pengawasan.

e. Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi

Elemen budaya dan hubungan organisasi Inspektorat Kabupaten Batu Bara berada di Level 2 dengan kriteria APIP sudah mengimplementasikan nilai integritas dan etika organisasi dalam pelaksanaan tugas.

Area of Improvement (Aoi)

Terdapat beberapa Area of Improvement (Aoi) yang perlu mendapat perhatian untuk diperbaiki sebagai berikut:

a. Elemen Kualitas Peran dan Layanan

Topik kegiatan Asurans atas pernyataan Kualitas Rekomendasi Menyusun rekomendasi yang lebih berorientasi pada penyelesaian akar masalah, pencegahan deviasi berulang serta

dilengkapi penetapan prioritas penanganan dalam rangka penguatan TKMRPI.

b. Elemen Kualitas Peran dan Layanan

Topik Kegiatan Konsultasi

Kegiatan konsultasi seharusnya memfasilitasi proses manajemen risiko organisasi dan mendorong internalisasi MR ke dalam manajemen kinerja, termasuk fasilitasi penerapan MR tematik risiko kecurangan dan risiko kemitraan. Seharusnya hasil konsultasi bersifat strategis pada organisasi dan telah menyorot akar masalah yang menghambat proses kinerja beserta pengendalian yang diperlukan.

c. Elemen Profesionalisme Penugasan

Topik Pengembangan Informasi Awal

Penyusunan dokumen Pengembangan Informasi Awal (PIA) yang lengkap memuat identifikasi isu strategis, pemahaman entitas (proses bisnis), kebijakan, risiko dan urgensi pengawasan, hasil pengawasan sebelumnya dan telaah atas surat permintaan untuk penugasan dari permintaan dan surat pengaduan untuk penugasan berasal dari pengaduan, serta analisis dan simpulan kelayakan pengawasan atas kesesuaian dengan kebijakan pengawasan, kepatuhan terhadap SAIP, kelengkapan administrative, kelayakan substantif.

d. Elemen Pengelolaan Kinerja dan Sumber Daya Pengawasan

Topik dukungan terhadap teknologi informasi

APIP Kabupaten Batu Bara perlu menyusun dan menetapkan kebijakan dan penggunaan aplikasi atau perangkat TI secara individual diarahkan menuju system terintegrasi, khususnya untuk mendukung proses pengawasan dan tindak lanjut.



Berkoordinasi dengan  
Bappelitbangda



Koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sumut


Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk indikator Level Kapabilitas APIP disajikan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2023	Capaian Kinerja 2024	Capaian Kinerja 2025
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan pengendalian Internal	Level Kapabilitas APIP	96,8%	96,77%	86,13%

Pada tahun 2023 dan 2024 capaian kinerja sama, namun terjadi penurunan pada tahun 2025 sebesar 10,64% dan juga

terjadi penurunan level dari Level 3 menjadi Level 2. Hal ini disebabkan terjadinya perubahan dalam metode penilaian Kapabilitas APIP, sehingga dengan metode penilaian baru, masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi dan dilengkapi. Diharapkan di tahun berikutnya telah dilengkapi dan dapat kembali mencapai Level 3.


Capaian kinerja selama tiga tahun dapat digambarkan sebagai berikut:



**Perbandingan kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra sebagai berikut:**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi s/d tahun ini
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal	Level Kapabilitas APIP	Level 3 (3,1)	Level 2 (2,67)

Jika dilihat dari target jangka menengah, indikator Level Kapabilitas APIP belum mencapai target jangka menengah, sehingga diperlukan sejumlah perbaikan untuk dapat mencapai target yang diinginkan.



## Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah

Dalam rangka untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi pemerintah, maka sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah didukung oleh indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai AKIP). Pencapaian Nilai AKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 adalah A (84,09) dari target A (84,09).

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori
Nilai AKIP	A(84,09)	A (84,09)	100	Sangat Tinggi

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik yaitu 100%. Capaian nilai AKIP ini diperoleh dari 4 (empat) komponen yang dinilai dalam evaluasi AKIP OPD. Keempat komponen tersebut adalah:


No	Komponen	Bobot	Nilai AKIP
1	Perencanaan Kinerja	30,00	26,6
2	Pengukuran Kinerja	30,00	27
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,6
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	17,9
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>84,09</b>
<b>Predikat</b>			<b>A</b>

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya untuk indikator Nilai AKIP disajikan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2023	Capaian Kinerja 2024	Capaian Kinerja 2025
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	101,7%	105,73%	100%

Capaian kinerja selama tiga tahun berturut-turut mencapai 100%. Namun Inspektorat akan terus melakukan perbaikan pada dokumen-dokumen perencanaan maupun pelaporan sehingga capaian ini bias terus dipertahankan.

Pencapaian kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Beberapa faktor pendorong, penghambat dan strategi yang dilakukan dalam mendukung nilai AKIP adalah sebagai berikut:

a. Faktor Pendorong

1. Target kinerja telah disusun dengan baik dan terukur
2. Kegiatan-kegiatan yang disusun pada dokumen Renstra mendukung pencapaian indikator kinerja.

b. Faktor Penghambat

1. Pengumpulan data kinerja masih sering terlambat.
2. Hasil pengukuran kinerja belum dimanfaatkan dalam promosi/mutasi jabatan.
3. Belum memanfaatkan teknologi (aplikasi) dalam pengukuran capaian kinerja.


c. Strategi

melakukan perbaikan dalam pengumpulan data kinerja dengan menyusun jadwal pengumpulan data.

**Perbandingan kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra sebagai berikut:**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi s/d tahun ini
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	BB (79)	A(84,09)

Jika dilihat dari target jangka menengah, indikator Nilai AKIP telah mencapai target jangka menengah, sehingga dapat dikatakan bahwa indikator Nilai AKIP, telah memenuhi target yang diharapkan.



**Perbandingan Nilai AKIP dengan Instansi lainnya di Kabupaten Batu Bara sebagai berikut:**

No	Indikator Kinerja	Inspektorat	BKAD	Bappelit bangsa	Dinkes
1	Nilai AKIP	84,09	82,0	74,9	80,9

Sumber data: LHE AKIP 2024

Dari data diatas dapat dilihat bahwa nilai AKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara masih lebih baik dari OPD lainnya. Inspektorat Daerah akan berupaya untuk dapat meningkatkan lagi nilai AKIP untuk tahun mendatang.

### **C. Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Dari evaluasi kinerja, diperoleh beberapa alasan rasional keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja, dalam kaitannya dengan upaya pencapaian tujuan, visi dan misi organisasi. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah melalui kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, dengan mengukur dan mengevaluasi kinerja berdasarkan *indikator kinerja, input, output* dan *outcome*.

Beberapa alternatif solusi yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembinaan terhadap OPD dengan memberi ruang konsultasi dari Inspektorat.
2. Meningkatkan proses tindak lanjut hasil temuan agar temuan tidak berulang.
3. Koordinasi dan komunikasi intensif dengan semua OPD akan pentingnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sesegera mungkin.
4. Bekerja sama dengan APH dalam menindaklanjuti temuan pemeriksaan maupun kasus pengaduan.
5. Koordinasi dan kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
6. Meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan APIP dalam sertifikasi professional penunjang pengawasan maupun teknis substansi.

#### D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan efisiensi sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \left( \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right)$$

Pada tahun 2025 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp.8.827.732.254, sementara target biaya untuk semua program adalah Rp. 9.716.539.895. Dengan rumus efisiensi di atas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 9,09%. Persentase efisiensi ini masih signifikan, sehingga pada tahun 2024 secara umum terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya.

Rincian dari Efisiensi sumber daya sebagai berikut:

**Tabel 3.11**  
**Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang selesai ditindaklanjuti	98,19	93,70	6,30
		Persentase hasil evaluasi SAKIP OPD minimal nilai B	157,88	92,41	7,59
		Tingkat Maturitas SPIP	95,23	90,31	9,69
		Level Kapabilitas APIP	96,77	81,21	18,79
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	105,73	93,44	6,56

Berdasarkan tabel di atas, Inspektorat Kabupaten Batu Bara sepanjang Tahun Anggaran 2025 telah melaksanakan kegiatan dengan capaian sangat memuaskan yang terlihat dari pencapaian semua indikator diatas 95%, dan terdapat 2 (dua) indikator yang capaiannya di atas 100%. Dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, bahkan terdapat indikator yang menunjukkan efisiensi anggaran yang tinggi, yaitu indikator Level Kapabilitas APIP

Hal ini terjadi dikarenakan auditor telah memenuhi jam pelatihan dengan mengikuti diklat yang diselenggarakan mandiri sehingga hanya beberapa orang saja yang mengikuti diklat dari BPKP. Namun efisiensi anggaran ini tidak imbangi dengan capaian kinerjanya yang belum mencapai target yang diharapkan.

Selain itu dari sisi penggunaan anggaran, dapat dikatakan bahwa capaian kinerja semua indikator sebanding dengan penggunaan anggarannya.

Dari sisi efektifitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi anggaran terdapat tiga indikator yang dianggap kurang optimal yaitu:

1. Indikator Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang selesai ditindaklanjuti, pencapaian kinerja tidak memenuhi target sebagaimana ditetapkan yaitu hanya 98,19, sedangkan penyerapan anggaran mencapai 93,70%, yaitu telah menyerap anggaran sebesar Rp. 1.125.816.830, yang dialokasikan pada dua kegiatan di Program Penyelenggaraan Pengawasan.
2. Indikator Tingkat Maturitas SPIP, pencapaian kinerja tidak memenuhi target sebagaimana ditetapkan yaitu hanya 95,23%, sedangkan penyerapan anggaran mencapai 90,31%, yaitu telah menyerap anggaran sebesar Rp. 646.546.500, yang dialokasikan pada satu kegiatan di Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.
3. indikator Level Kapabilitas APIP, dimana pencapaian kinerja tidak memenuhi target sebagaimana ditetapkan yaitu hanya 96,8%, sedangkan penyerapan anggaran mencapai 81,21%, yaitu telah menyerap anggaran sebesar Rp. 44.258.500, yang dialokasikan pada dua kegiatan di Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

#### **E. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan terhadap pencapaian kinerja dibagi dalam 2 kategori yaitu program yang bersifat prioritas dan program penunjang. Program yang bersifat prioritas merupakan program yang banyak mendukung pencapaian kinerja. Adapun program dan prioritas tersebut adalah:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Kegiatan: a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Sub kegiatan:

1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Reviu Laporan Kinerja
4. Reviu Laporan Keuangan
5. Pengawasan Desa
6. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Sub kegiatan:

1. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
2. Program Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan: a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Sub Kegiatan:

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

b. Pendampingan dan Asistensi

Sub kegiatan:

1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
2. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
3. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Program dan kegiatan penunjang dalam pencapaian kinerja adalah:

1. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan: a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Sub Kegiatan :
  1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Sub kegiatan:
  1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
  2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Sub kegiatan:
  1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.  
Sub kegiatan:
  1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Sub kegiatan:
  1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
  2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
  3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan ditujukan untuk mencapai 5 (lima) indikator sebagaimana tercantum dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026 dengan target yang sudah ditetapkan. Adapun alokasi anggaran yang secara langsung ditujukan untuk mendongkrak pencapaian kinerja ke lima indikator Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara adalah sebesar Rp 4.222.320.499.- dari total anggaran sebesar Rp.9.716.539.895.-.

Dari kelima indikator yang ditetapkan, hanya dua indikator yang mencapai target yang telah ditetapkan. Tiga indikator lainnya tidak mencapai target, namun dari segi capaian kinerja masih tergolong tinggi. Keberhasilan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada dokumen perencanaan;
2. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
3. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dalam pelaksana kebijakan dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Inspektorat kabupaten Batu Bara tahun 2024.



Berikut tabel Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pernyataan kinerja Tahun 2025:

Tabel 3.12

Analisis Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Maupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2025				Nama Program	Anggaran		
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian %		Pagu	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK yang selesai ditindaklanjuti	Persen	92	90,34	98,19	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1,201,500,000	1,125,816,830	93.70
		Persentase hasil evaluasi SAKIP OPD minimal nilai BB	Persen	60	94,73	157,88	Program Penyelenggaraan Pengawasan	45,450,000	42,000,000	92.41
		Tingkat Maturitas SPIP	Level	3 (3,15)	3 (3,00)	95,23	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	715,950,000	646,546,500	90.31
							Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi			
Level Kapabilitas APIP	Level	3 (3,1)	3 (3,0)	96,77	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	54,500,000	44,258,500	81.21		
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	BB (75)	BB (79,30)	105,73	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,204,920,499	2,060,329,098	93.44

## F. Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

Dana yang tersedia atau anggaran untuk mendukung fungsi dan tugas pokok Inspektorat kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2025 dan realisasinya pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.13**  
**Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2025**

Program	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian Kinerja dan Anggaran (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE APIP YANG BERSERTIFIKAT SESUAI KEAHLIAN	%	100	7,748,639,895	100	6,514,402,134	100	90
	NILAI AKIP	Nilai	BB (75)		BB (79,30)		105,73	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PERSENTASE HASIL TEMUAN PEMERIKSAAN INTERNAL DAN EKSTERNAL YANG DITINDAKLANJUTI	%	85	1.246,950,000	85	1.167,816,830	86	94
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH DENGAN NILAI SPIP LEVEL 3	%	80	720,950,000	85	650.943.000	106	90
Jumlah				9,716,539,895		8,827,732,254		
Rata-rata Capaian							91	98

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat rata-rata pencapaian sasaran indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Batu Bara tahun 2024 adalah 98% dan rata-rata capaian anggaran adalah 91%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Inspektorat Kabupaten Batu Bara tahun 2024 telah mencapai target yang telah ditetapkan.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan baik kinerja kegiatan maupun kinerja pencapaian sasaran dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Batu Bara pada tahun 2024 dapat dikatakan telah memperlihatkan kinerja/hasil yang cukup signifikan sesuai dengan rencana kerja tingkat capaian (target) yang telah ditetapkan. Demikian pula dengan kinerja pencapaian sasaran yang telah mampu memenuhi yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana strategis dan arah kebijakan umum.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Inspektorat Kabupaten Batu Bara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip tranparansi akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara dan hasil kerjanya.

Dari hasil pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Batu Bara yang meliputi Evaluasi Kinerja, Analisis

Akuntabilitas Kinerja dan Analisis Akuntabilitas Keuangan, maka secara umum tingkat pencapaian kinerja baik dari kegiatan, program, kebijakan, sasaran dan tujuan Inspektorat Kabupaten Batu Bara mencapai kriteria sangat tinggi.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Batu Bara masih menghadapi berbagai kendala dan hambatan yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. Walaupun secara umum tingkat pencapaian kinerja dapat dikategorikan baik, namun masih ada kegiatan yang belum berhasil dilaksanakan sesuai dengan rencana. Namun demikian Inspektorat Kabupaten Batu Bara telah berusaha semaksimal mungkin untuk tetap konsisten dengan rencana yang telah ditetapkan.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Batu Bara tahun 2025 – 2029, khususnya untuk tahun anggaran 2025 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Untuk mencapai sasaran sangat diperlukan kemampuan internal serta komitmen pemerintah dalam bidang pengawasan.

## **B. Saran Perbaikan**

Sesuai dengan kebijakan pemerintah tentang peningkatan fungsi pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme menuju tercapainya pemerintahan yang bersih (Good Governance), disarankan sebagai berikut:

1. Perlu adanya kesadaran dari setiap pimpinan OPD maupun Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara menangkut pentingnya pelaksanaan pengawasan baik melalui penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) maupun mengoptimalkan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan baik dari aparat pengawasan



- eksternal (BPK RI) maupun Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
2. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada semua aspek penyelenggaraan pemerintahan.
  3. Agar pimpinan OPD maupun Perangkat Desa di Lingkungan Kabupaten Batu Bara melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan serta pertanggungjawaban keuangan secara lebih optimal.

Demikian Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Batu Bara tahun 2025 ini disusun, semoga Laporan Kinerja ini dapat memberi masukan yang berarti dalam penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 secara tepat waktu.

Mangkai Baru, Januari 2026

**INSPEKTORAT DAERAH  
KABUPATEN BATU BARA  
INSPEKTUR,**

**HASRUL IRFAN, S.KOM., M.M.  
Pembina Tk I  
NIP. 19831215 200804 1 001**